



**KEPUTUSAN SENAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR: 228/TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGESAHAN  
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP)  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
PRIODE TAHUN 2015-2039**


**KETUA SENAT UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Menimbang** : a. bahwa perguruan tinggi harus memiliki arah pengembangan jangka panjang untuk mewujudkan visi misi tujuan dan sasaran perguruan tinggi yang tertuang di dalam rencana induk pengembangan;
- b. bahwa rencana induk pengembangan harus disusun secara sistematis dan sesuai dengan arah pengembangan perguruan tinggi dan ditelaah oleh senat akademik;
- c. bahwa pengesahan senat terhadap naskah Rencana Induk Pengembangan UIN Alauddin Makassar perlu ditetapkan melalui keputusan senat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI No.57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
8. Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129D Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Integrasi Keilmuan Bagi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar
11. Rencana Induk Pengembangan UIN Alauddin Tahun 1994 s.d.2018.
- Mengingat pula** : 1. Usulan tim penyusun tentang draf Rencana Induk Pengembangan UIN Alauddin Makassar Tahun 2015-2039;
2. Naskah Rencana Induk Pengembangan UIN Alauddin Makassar hasil telaah dan perbaikan Senat UIN Alauddin Makassar.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : **KEPUTUSAN KETUA SENAT UIN ALAUDDIN TENTANG PENGESAHAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP) UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015-2039;**
- KEDUA** : Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Alauddin Makassar Tahun 2015-2039 menjadi rujukan dalam perencanaan dan pengembangan program UIN Alauddin Makassar;
- KETIGA** : Naskah Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Alauddin Makassar Tahun 2015-2039 dijelaskan di dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

**DITETAPKAN DI : MAKASSAR  
PADA TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2015**



### Tembusan:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar
2. Arsip